



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 50 TAHUN 1962.

Tentang

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NO. 194 TAHUN 1961 TENTANG
PEMBENTUKAN KEMBALI LEMBAGA PEMBINAAN HUKUM
NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa perlu mengubah dan menambah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 194 Tahun 1961 tentang pembentukan kembali Lembaga Pembinaan Hukum Nasional;
- Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Kehakiman;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 194 TAHUN 1961.

Pasal I.

- A. Ketentuan ke-IV BADAN PERENTJANA huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“e. Anggota Badan Perentjana, ketjuali Ketua, mendapat honorarium jang djumlahnja ditetapkan oleh Menteri Pertama”;
- B. Ketentuan ke-VI PANITIA-PANITIA KERDJA huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“d Anggota Panitia Kerdja jang bukan Anggota Badan Perentjana mendapat honorarium jang djumlahnja ditetapkan oleh Menteri Pertama”;

Pasal II.

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Djanuari 1962.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 1962.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO